

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang- undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Guna mencapai tujuan dan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam artian sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang berada didalam masyarakat.

B. Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer mencakup fakta-fakta empiris yang ditinjau dari penelitian hukum yang dilakukan dengan studi lapang dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan narasumber dan responden. Wawancara merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data-data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung dan dilakukan dengan tatap muka dan mendengarkan langsung.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Cetakan I, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 25.

2. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. Data sekunder ini terdiri dari 3 macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan atau ketentuan yang mengikat permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Buku-buku

dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah keseluruhan literatur yang akan memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) Kamus Hukum;
- 4) Ensiklopedia terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu adalah tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden guna mendapatkan data serta informasi secara akurat. Wawancara langsung akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada Responden.

2. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji buku-buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian dengan judul Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ini,

akan dilakukan di Kelurahan Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta yang beralamat di Jalan Wates km 5 Ambarketawang, Gamping Sleman, Yogyakarta, 55294.

E.Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Agung Subeno selaku Kepala Urusan Perencanaan, Bapak Sugiman selaku Kepala Urusan Keuangan, Bapak Majid Setyabudi selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Pemerintahan Desa di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan yang ada dengan nyata senyatanya sesuai dengan kenyataan dalam kondisi lapangan, sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah analisis terhadap apa yang dinyatakan oleh responden yang kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian.

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta. Hasil tersebut dihubungkan dengan teori peraturan yang ada sehingga mampu menjawab permasalahan penulisan hukum ini.